



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. AREAL. Terganggu.
Reklamasi. Revegetasi. PNPB. Penentuan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.56/Menhut-II/2008

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN
AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK PERHITUNGAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 15/Menhut-II/2008;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Memperhatikan : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4901/30/MEM-B/2008 tanggal 27 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.
2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain yang diterbitkan oleh Menteri setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan selanjutnya disebut PNBPU Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi.

4. Pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah pinjam pakai untuk tujuan kepentingan umum terbatas sesuai ketentuan yang berlaku, tidak bertujuan mencari keuntungan dan pemakai jasa tidak dikenakan tarif dalam memakai fasilitas tersebut dan dilaksanakan atau dimiliki oleh instansi pemerintah.
5. Luas kawasan hutan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) adalah luas kawasan hutan suatu provinsi yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan suatu provinsi luasnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari luas daratan provinsi.
6. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
7. L1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yaitu area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan, dan bukaan tambang aktif (ha) yang selanjutnya dikenakan 1 (satu) kali tarif PNBP.
8. L2 adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yaitu area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat segera dilakukan reklamasi (ha) yang selanjutnya dikenakan 4 (empat) kali tarif PNBP.
9. L3 adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yaitu area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha) yang selanjutnya dikenakan 2 (dua) kali tarif PNBP sampai areal diserahkan kembali.
10. Baseline penggunaan kawasan hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2 dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi.
11. Wajib Bayar adalah pemegang perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri, bagi izin pada provinsi dengan luas kawasan hutannya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan provinsi.
12. Verifikasi adalah penilaian terhadap kewajiban pembayaran dana PNBP penggunaan kawasan hutan.

13. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

PENGENAAN PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 2

PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada wajib bayar untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri.

Pasal 3

- (1) Obyek PNBP pada areal izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi areal L1, L2, dan L3.
- (2) L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bukaan tambang aktif;
 - b. sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen di bidang pertambangan selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan; dan
 - c. obyek pinjam pakai lainnya bukan pertambangan.
- (3) Sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. pabrik pengolahan;
 - b. *washing plant*;
 - c. sarana penampungan tailing;
 - d. bengkel;
 - e. *stockpile*;
 - f. tempat penimbunan slag;
 - g. pelabuhan/dermaga/jetty;
 - h. jalan;
 - i. kantor;
 - j. perumahan karyawan;
 - k. sarana pengolahan;
 - l. instalasi penunjang;
 - m. tempat penyimpanan.

- (4) Sarana pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, antara lain meliputi instalasi pengolah air limbah atau kolam pengolah air limbah tambang.
- (5) Instalasi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, antara lain meliputi listrik, pipa, telepon dan helipad.
- (6) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, antara lain bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah B3, dan barang bekas.
- (7) Obyek pinjam pakai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain untuk keperluan :
 - a. religi;
 - b. pertahanan dan keamanan;
 - c. pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;
 - d. penambangan Migas;
 - e. penambangan panas bumi;
 - f. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 - g. pembangunan jaringan instalasi air;
 - h. pembangunan jalan tol;
 - i. pembangunan jalan (rel) kereta api;
 - j. pembangunan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - k. pengairan;
 - l. bak penampungan air;
 - m. repeater telekomunikasi;
 - n. fasilitas umum;
 - o. stasiun pemancar radio; dan/atau
 - p. stasiun relay televisi,yang merupakan bagian rancangan yang disusun oleh Pimpinan Perusahaan/Ketua Koperasi/pimpinan instansi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (8) L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penimbunan tanah pucuk;

- b. penimbunan material tanah penutup atau *waste dump*;
- c. kolam sedimen; dan/atau
- d. bukaan tambang Selesai (*Mined Out*).

yang merupakan bagian rancangan yang disusun oleh Pimpinan Perusahaan/Ketua Koperasi/pimpinan instansi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

- (9) L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain bukaan tambang yang secara teknis tidak dapat ditimbun/ditutup kembali, yang merupakan bagian rancangan disusun oleh Pimpinan Perusahaan/Ketua Koperasi/pimpinan instansi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

BAB III

TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI

Pasal 4

- (1) Baseline luas L1, luas L2 dan luas L3 disusun oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai formulir PNBP-1 pada Lampiran 1 Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal/ instansi terkait selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (2) Baseline dan perkembangan luas L1, luas L2 dan luas L3 disusun oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai formulir PNBP-2 pada Lampiran 2 Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal/instansi terkait setiap akhir tahun.
- (3) Penyusunan baseline dan perkembangan obyek penggunaan kawasan hutan mengacu pada :
- a. Design tambang (*Mine design*) atau rencana kerja di bidangnya dan atau;
 - b. Peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan dan atau;
 - c. Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan atau;
 - d. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) dan atau;
 - e. AMDAL atau UKL & UPL dan atau;
 - f. Survey lapangan.

- (4) Besarnya dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang harus dibayarkan setiap tahun dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian masing-masing kategori L1, L2, dan L3 dengan tarif yang berlaku, menggunakan rumus :
- $$\text{PNBP} = (\text{L1} \times \text{tarif}) + (\text{L2} \times 4 \times \text{tarif}) + (\text{L3} \times 2 \times \text{tarif}) \text{ Rp/tahun}$$
- L1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
L2 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
L3 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
Tarif adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 dengan satuan Rp/Ha/tahun.
- (5) Baseline dan perkembangan obyek dilakukan updating/pemutakhiran setiap tahun berdasarkan data realisasi lapangan dari rencana sesuai formulir PNBP-2 pada Lampiran 2 dalam peraturan ini.
- (6) Berdasarkan updating/pemutakhiran baseline dan perkembangan obyek penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka luas total dari obyek PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada masing-masing kategori L1, L2 dan L3 dihitung berdasarkan rumus perhitungan pada Lampiran 2 pada peraturan ini.
- (7) Pemutakhiran baseline dan perkembangan luas L1, luas L2 dan luas L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada realisasi bukaan lahan, keberhasilan reklamasi dan koreksi hasil verifikasi.
- (8) Bagi bukaan tambang aktif yang dikategorikan sebagai L1 dan kemudian tidak ada lagi aktivitas tambang dan menjadi bukaan tambang selesai (*mined out*), ketegorinya berubah menjadi L2.

Pasal 5

Bagi pinjam pakai kawasan hutan bersifat non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dengan tarif sebesar Rp 0,-

Pasal 6

- (1) Tata Cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan setiap tahunnya dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan dituangkan dalam Formulir PNBP-3 pada Lampiran 3 peraturan ini.

- (3) Berdasarkan formulir PNBP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNBP Penggunaan Kawasan Hutan disetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP-4 pada Lampiran 4 peraturan ini yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank Persepsi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terbit izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (4) Wajib Bayar secepatnya menyetorkan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada rekening Kas Negara dengan kode instansi : 2906 dan kode MAP : 421441.

Pasal 7

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kawasan hutan pada akhir tahun dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Menteri ini kepada Menteri Kehutanan dan Menteri teknis dengan tembusan :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
- b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
- c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- g. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- h. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- i. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- j. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota; dan
- k. Direktur Jenderal/instansi terkait.

BAB IV

REKLAMASI DAN REVEGETASI

Pasal 8

- (1) Reklamasi dan revegetasi adalah upaya maksimal untuk mencapai kondisi awal menuju ekosistem hutan.

- (2) Untuk penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 khusus untuk bidang pertambangan, reklamasi dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi yang tertuang dalam rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan yang telah disahkan oleh Menteri Bidang Pertambangan atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penilaian tingkat keberhasilan revegetasi dalam kegiatan reklamasi dilakukan pada tahun ketiga sesudah penanaman, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Persentase keberhasilan minimal 80 % dari jumlah tanaman hutan yang ditanam dengan jarak tanam 4 x 4 meter atau lebih rapat;
 - b. Persentase tanaman sehat minimal 80 %;
 - c. Penilaian dengan cara sensus.
- (4) Apabila revegetasi dalam kegiatan reklamasi suatu areal terganggu pada L2 telah dinyatakan berhasil, maka areal terganggu pada L2 dimaksud tidak dikenakan lagi kewajiban membayar PNBP.
- (5) Penilaian tingkat keberhasilan revegetasi dalam kegiatan reklamasi dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh :
 - a. untuk bidang pertambangan, oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), dengan mengikutsertakan unsur-unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Departemen ESDM)/Dinas provinsi yang membidangi pertambangan dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. untuk bidang di luar pertambangan oleh BPKH, dengan mengikutsertakan BP DAS dan BP2HP serta dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam hal pada baseline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, L1 dan L2 yang menurut pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak dimungkinkan dilakukan reklamasi dan revegetasi, maka lokasi tersebut dilakukan verifikasi.

BAB V

PENILAIAN KEPATUHAN PEMBAYARAN DANA PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 9

- (1) Verifikasi terhadap pembayaran dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, L3 dengan pengukuran luas dari data yang tersedia atau pengukuran di lapangan;
 - b. Kebenaran atas jumlah pembayaran dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terhadap perhitungan luas sebagaimana dimaksud butir a;
 - c. Ketepatan waktu pembayaran dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Verifikasi terhadap pembayaran dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan di lapangan dikoordinasikan oleh BPKH, beranggotakan unsur-unsur dari:
- a. untuk bidang pertambangan: BP DAS, BP2HP dan Departemen ESDM/ Dinas provinsi yang membidangi pertambangan;
 - b. untuk bidang di luar pertambangan: BP DAS dan BP2HP.
- (3) Hasil verifikasi terhadap kewajiban pembayaran dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara uji petik.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dihasilkan rekomendasi untuk :
- a. Dikenakan denda pembayaran dana PNBP sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya operasional verifikasi pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan penilaian tingkat keberhasilan reklamasi dan revegetasi dibebankan kepada PNBP Penggunaan Kawasan Hutan

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan bagi pihak yang telah mempunyai perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan menyangkut lahan kompensasi diatur sebagai berikut:

- a. pemegang perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan dan telah melakukan kegiatan penggunaan kawasan hutan tetapi belum menyediakan lahan kompensasi dikenakan dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yang pembayarannya paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya peraturan ini;

- b. pemegang perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan dan telah melakukan kegiatan penggunaan kawasan hutan tetapi tidak dibebani kewajiban lahan kompensasi dikenakan dana PNBK Penggunaan Kawasan hutan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yang pembayarannya paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya peraturan ini;
- c. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikenakan kewajiban membayar PNBK yang terbit sebelum peraturan ini dikenakan dana PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yang pembayarannya paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran-1 : Formulir PNB-1.

MATRIK BASELINE RENCANA PENGGUNAAN/PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN SESUAI KATEGORI L1, L2, L3 BERDASARKAN KONDISI AWAL PENUTUPAN LAHAN

Nama Pemegang ijin penggunaan/pinjam pakai :
 No ijin penggunaan/pinjam pakai :
 Tanggal ijin penggunaan/pinjam pakai / masa berlaku : /
 Luas ijin penggunaan/pinjam pakai :
 Jenis Penggunaan/Pinjam Pakai : Pertanian / Migas / Kelistrikan / Jalan Tol / Telekomunikasi/
 Lokasi :
 * Propinsi :
 * Kabupaten :
 * Kecamatan / Desa :

No	Areal Terganggu	Penutupan Lahan/areal terganggu/areal reklamasi dan revegetasi (ha)							Keterangan
		t0 (luas pinjam pakai)	t1	t2	t3	t4	tN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	L1							tN+4	
	A. Obyek Pinjam Pakai di Bidang Pertambangan								
	1. Bukaan Tambang Aktif								
	2. Sarana dan Prasarana penunjang yang bersifat permanen : a. Pabrik pengolahan b. Washing Plant c. Sarana Penampungan Tailing d. Bengkel e. Stockpile f. Tempat penimbunan Slag g. Pelabuhan/Dermaga/Jetty h. Jalan i. Kantor j. Perumahan Karyawan k. Sarana Pengolahan antara lain : * instalasi pengolahan air limbah * kolam pengolah air limbah tambang								

	<p>I. Instalasi Penunjang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listrik • Pipa • Telpon • Helipad <p>m. Tempat Penyimpanan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku dan Pelumas • Bahan Peledak • Suku Cadang • Penunjang operasi • Limbah B3 • Barang bekas 					
<p>2.</p>	<p>B. Obyek Pinjam Pakai Kawasan Lainnya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. religi; 2. pertahanan dan keamanan; 3. pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; 4. penambangan Migas; 5. penambangan panas bumi; 6. pembangunan jaringan telekomunikasi ; 7. pembangunan jaringan instalasi air; 8. pembangunan jalan tol; 9. pembangunan jalan (rel) kereta api; 10. pembangunan saluran air bersih dan/atau air limbah ; 11. pengairan; 12. bak penampungan air; 13. repeater telekomunikasi; 14. fasilitas umum; 15. stasiun pemancar radio; dan/atau 16. stasiun relay televisi. 					
	<p>L2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penimbunan Tanah Pucuk 2. Penimbunan Material tanah penutup atau Waste Dump 3. Kolam Sedimen dan/atau 4. Bukaa tambang Selesai (Mined Out) 					

3	L3 antara lain bukaan tambang yang secara teknis tidak dapat ditambun/ditutup.					
---	--	--	--	--	--	--

Keterangan :
to

: Keadaan pada kondisi awal sebelum penggunaan kawasan hutan, antara lain :

- Lahan Kosong,
- Batu Padas
- Belukar
- Alang-alang / savana / padang rumput
- rawa / payau
- Hutan primer
- Hutan sekunder
- hutan tanaman

Disusun Oleh :

Direktur / Pimpinan
Perusahaan / Instansi

tn : Perkiraan keadaan : penggunaan dan reklamasi, pada Tahun ke-n

n : 1, 2, 3, ..., N

N : adalah waktu akhir tambang

tn+3 : Penilaian keberhasilan reklamasi kategori L1 yaitu usia tanaman tiga tahun sesudah penanaman pada tn (akhir jangka waktu tambang), kecuali bukaan tambang aktif yang menjadi L2 (sebagai mined-out)

- Kolom-9 : Rencana pembukaan kumulatif tahun-1 (kesatu) dan 2 (kedua) = Renc pembukaan (areal terganggu) pada tahun ke-2 + ditambah kolom 8
- Kolom-10 : Realisasi pembukaan (areal terganggu) pada akhir tahun ke-2 (Kedua pada Desember) berdasarkan baseline pada lampiran-1
- Kolom-11 : Selisih antara Rencana dan realisasi pembukaan (area terganggu) Tahun ke-2
- Kolom 12 : Keberhasilan revegetasi dalam kegiatan reklamasi untuk tahun ke-2 = 0 (penilaian keberhasilan pada tahun ke-3 sesudah penanaman
- Kolom 13 : Luas Seluruh areal terganggu pada tahun ke-2 (kedua)
- ... untuk tahun ketiga dan seterusnya mengikuti pola perhitungan yang sama, terkecuali untuk reklamasi pada tahun keempat dst nilainya sesuai dengan nilai keberhasilan revegetasi

Lampiran-3 : Formulir PNB-3.

**PERHITUNGAN BESARNYA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN**

BULAN..... 200.....

- I IDENTITAS PERUSAHAAN
- 1 Izin Penggunaan/Pinjam Pakai Kawasan Hutan :
- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Luas :
- d. Jangka Waktu :
- e. Penggunaan :
- 2 Lokasi :
- a. Kabupaten :
- b. Propinsi :
- 3 Alamat :

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Jumlah Kewajiban Pembayaran :

No.	Kelompok Jenis Penggunaan Kawasan Hutan	Luas (ha)	Rp.		KETERANGAN
			Tarif	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
I	L1				
	a.	
	b.	
	dst				
II	L2				
	a.	
	b.	
	dst				
III	L3				
	a.	
	b.	
	dst				
	JUMLAH	

Tanggal, bulan dan tahun diterbitkan
Direktur Utama atau pegawai yang ditunjuk

Keterangan :

Kolom 1 : Cukup jelas

Kolom 2 : L1, L2, L3 diisi dengan jenis penggunaan sesuai kategori dalam base line


Kolom 3 : Pada tahun pertama diisi berdasar base line tahun pertama, pada tahun kedua diisi dari base line pada tahun kedua ditambah selisih antara rencana tahun pertama & realisasi tahun pertama, dan seterusnya.

Kolom 4 : Tarif dibedakan menurut fungsi hutan (HP/HL) dan jenis penggunaan, sesuai PP 2 Tahun 2008

Kolom 5 : Kolom 3 dikalikan kolom 4

Kolom 6 : Cukup jelas

Lampiran 4.
Formulir PNB-4.

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN1)	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSPB) Nomor 2) Tanggal 3)	LEMBAR UNTUK WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR/ BENDAHARAWAN PENERIMA SEBAGAI BUKTI SETOR
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : 4)			1
A.1 NPWP Wajib Setor/Bend : <input type="text"/> 5)			
2 Nama Wajib Setor/Bend : 6)			
3 Alamat : 7)			
B.1 Kementerian/Lembaga : <input type="text"/> 8)			
2 Unit Organisasi Eselon I : <input type="text"/> 9)			
3 Satuan Kerja : <input type="text"/> 10)			
4 Fungsi/Subfungsi/rogram : <input type="text"/> 11)			
5 Kegiatan/Subkegiatan : <input type="text"/> 12)			
6 Lokasi : <input type="text"/> 13)			
C. MAP dan Uraian Penerimaan : <input type="text"/> 14)			
D. Jumlah Setoran : Rp. 15)			
Dengan Huruf : 16)			
E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor.....17) Tanggal 18)			
Atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara : KPPN <input type="text"/> 19)			
PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini		Untuk Keperluan : 20)	
.....21)22)		Diterima oleh : Bank PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal25)	
.....23) NIP.24)		Tanda Tangan 26) Nama Terang27)	